



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG
PENCEGAHAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah harus turut menjamin hak setiap masyarakat di Daerah untuk memperoleh kehidupan sosial yang sehat termasuk mencegah perilaku penyimpangan seksual demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. bahwa perlu adanya pencegahan terhadap perilaku penyimpangan seksual yang dapat merusak moral dan akhlak masyarakat agar tidak menimbulkan permasalahan sosial dalam masyarakat di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencegahan perilaku penyimpangan seksual diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Dengan Persetujuan

Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Perilaku Penyimpangan Seksual adalah perilaku seseorang dalam melakukan aktivitas seksual untuk mendapatkan kepuasan seksual secara tidak wajar.
6. Pencegahan adalah tindakan preventif yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah perilaku seksual menyimpang.
7. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual yang selanjutnya disebut Jakstrada Pencegahan adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah berkaitan dengan rencana pencegahan perilaku seksual yang menyimpang.

Pasal 2

Pengaturan Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual bermaksud untuk menjamin hak setiap Masyarakat di Daerah agar memperoleh kehidupan sosial yang sehat guna memberikan perlindungan dari dampak timbulnya Perilaku Penyimpangan Seksual.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mencegah dan mengurangi timbulnya berbagai bentuk perilaku penyimpangan seksual dan dampak dari perilaku penyimpangan seksual serta menghilangkan stigma dan diskriminasi;
- b. terciptanya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
- c. terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika, dan berakhlak mulia.

BAB II

BENTUK PENYIMPANGAN SEKSUAL

Pasal 4

(1) Bentuk Penyimpangan Seksual meliputi:

a. berhubungan seksual dengan:

1. hewan, benda mati atau objek yang telah meninggal; dan
2. menggunakan ancaman, kekerasan, dan/atau paksaan,

- b. laki-laki yang meniru dan berperilaku seperti perempuan atau perempuan meniru dan berperilaku seperti laki-laki;
 - c. memamerkan alat vital di depan umum;
 - d. voyeurisme; dan
 - e. penyimpangan seksual lainnya yang secara agama, budaya, norma sosial, psikologis dan/atau medis dinyatakan sebagai penyimpangan seksual.
- (2) Bentuk penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 mencakup:
- a. homoseksual;
 - b. biseksual;
 - c. *pedofilia*;
 - d. *insestus*;
 - e. *gerontopilia*;
 - f. *threesome*;
 - g. *triolisme*.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCEGAHAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam mencegah Perilaku Penyimpangan Seksual menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Pencegahan.
- (2) Penyusunan kebijakan dan strategi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam dokumen Jakstrada Pencegahan.
- (3) Dokumen Jakstrada Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. arah kebijakan pencegahan;
 - b. strategi pencegahan;
 - c. program pencegahan; dan
 - d. rencana aksi daerah.

Pasal 6

- (1) Dokumen Jakstrada Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terintegrasi dengan dokumen perencanaan Daerah.
- (2) Dokumen Jakstrada Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dokumen Jakstarada Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PERILAKU PENYIMPANGAN
SEKSUAL

Bagian kesatu
Umum

Pasal 7

Pelaksanaan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. penyuluhan;
- c. pendampingan;
- d. pembelajaran;
- e. deteksi dini;
- f. penyediaan data dan informasi.

Bagian Kedua
Sosialisasi

Pasal 8

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan secara langsung, media elektronik dan/atau non elektronik.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk interaksi sosial, kampanye dan/atau penyampaian melalui forum komunikasi.
- (3) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan kepada:
 - a. masyarakat;
 - b. aparatur pemerintah;
 - c. pendidik, tenaga kependidikan, anak dan remaja pada sektor pendidikan formal, nonformal, dan informal;
 - d. tokoh masyarakat dan agama; dan
 - e. organisasi masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyuluhan

Pasal 9

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Perilaku Penyimpangan Seksual dan pencegahannya.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. masyarakat.

- b. aparatur pemerintah;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan, anak dan remaja pada sektor pendidikan formal, nonformal, dan informal;
 - d. tokoh masyarakat dan agama; dan
 - e. organisasi masyarakat.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam lingkup:
- a. individu;
 - b. kelompok; dan
 - c. massal.
- (4) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
- a. komunikasi;
 - b. informasi;
 - c. motivasi; dan
 - d. edukasi.
- (5) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan oleh pekerja sosial, penyuluh sosial atau penyuluh kesehatan masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendampingan

Pasal 10

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh pekerja sosial/pendamping sosial/konselor baik secara individu atau kelompok yang memiliki kapasitas untuk bersinergi dengan korban atau pelaku Penyimpangan Seksual untuk menyelesaikan permasalahan sosial sebagai dampak dari adanya Perilaku Penyimpangan Seksual.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. konseling;
 - b. pemulihan terhadap korban;
 - c. Rehabilitasi;
 - d. advokasi; dan/atau
 - e. bimbingan sosial dan rohani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pembelajaran

Pasal 11

- (1) Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan dengan melakukan pembinaan terhadap siswa pada satuan pendidikan melalui pemberian rangsangan pendidikan yang membantu pertumbuhan dan perkembangan karakter siswa.
- (2) Pembinaan terhadap siswa pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengembangan muatan lokal.
 - b. pendekatan terhadap peserta didik dengan memberi gambaran bahaya hubungan seksual usia dini;
 - c. mengamati dan memberi bimbingan kepada peserta didik yang terlihat menyimpang; dan/atau
 - d. melakukan koordinasi yang baik dengan orang tua peserta didik.
- (3) Pengembangan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Deteksi Dini

Pasal 12

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan untuk menemukan faktor risiko Perilaku Penyimpangan Seksual sedini mungkin.
- (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap individu dan/atau kelompok yang berisiko atau tidak berisiko secara berkala melalui:
 - a. wawancara;
 - b. pengukuran;
 - c. pemeriksaan;
 - d. pemantauan melalui media dan internet; dan/atau
 - e. bentuk lainnya.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat individu atau kelompok yang berpotensi melakukan Perilaku Penyimpangan Seksual, ditindaklanjuti dengan melakukan penyuluhan dan/atau pendampingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagain Keenam
Penyediaan Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan statistik.
- (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi terkait dengan penyimpangan seksual yang disajikan dalam bentuk:
 - a. narasi;
 - b. tabel; dan/atau
 - c. grafik.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa yang berkaitan dengan Perilaku Penyimpangan Seksual;
 - b. penyusunan perencanaan pelaksanaan pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual; dan
 - c. bahan evaluasi dalam peningkatan pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PERILAKU
PENYIMPANGAN SEKSUAL

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual Bupati membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari bidang sesuai dengan kebutuhan dan/atau kewenangannya.
- (4) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:
 - a. membantu dalam menyusun pedoman Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual;
 - b. melakukan deteksi dini Penyimpangan Seksual;
 - c. menyampaikan hasil deteksi dini kepada Bupati;
 - d. mensosialisasikan Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual;
 - e. menerima dan menindaklanjuti laporan Penyimpangan Seksual yang berasal dari masyarakat, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi; dan
 - h. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Tugas berwenang:
 - a. memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
 - b. meminta bantuan kepada instansi terkait untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
 - c. melakukan konsultasi terkait Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban; dan
 - d. melakukan kerja sama dengan pihak terkait untuk pencegahan dan penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana operasional;
 - b. pembiayaan operasional Pencegahan;
 - c. perlindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas; dan

- d. pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 17

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 membentuk sekretariat untuk pelaporan maupun pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi adanya Perilaku Penyimpangan Seksual.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual dan pembentukan sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 19

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta membantu upaya pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. meningkatkan ketahanan keluarga;
 - b. melaporkan kepada pihak terkait apabila menemukan adanya indikasi dan/atau kejadian langsung adanya Perilaku Penyimpangan Seksual; dan
 - c. menyebarluaskan informasi bahaya Perilaku Penyimpangan Seksual.
- (3) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana prasarana untuk mencegah adanya perilaku penyimpangan seksual;
 - b. penyelenggaraan iklan yang mendukung dalam pencegahan perilaku penyimpangan seksual dengan menggunakan bahasa positif; dan
 - c. memberi bantuan terhadap program pemerintah untuk pencegahan perilaku penyimpangan seksual.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi dan tugas dibidang kesejahteraan rakyat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk laporan yang memuat:
 - a. kegiatan Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual;
 - b. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
 - c. data pelaporan Perilaku Penyimpangan Seksual; dan
 - d. kegiatan Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANDUNG,

TTD.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD.

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT: (14/289/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TERHADAP PERILAKU PENYIMPANGAN
SEKSUAL

I. UMUM

Manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk sosial cenderung hidup berkelompok, berkumpul dengan manusia yang lain membentuk sebuah komunitas masyarakat. Kehidupan berkelompok tersebut terproses melalui interaksi antar anggota masyarakat, dengan adanya norma-norma atau aturan-aturan yang menjadi pedomannya sehingga tercipta kehidupan yang tertib, teratur sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan suatu interaksi tentunya tidak terlepas dari adanya perilaku sosial yang dilakukannya. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan hukum, maka hal ini disebut juga penyimpangan perilaku yang akan merugikan masyarakat banyak.

Negara harus menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan sosial yang sehat dan memberikan perlindungan bagi setiap warganya dari dampak timbulnya penyakit-penyakit sosial seperti perilaku penyimpangan seksual yang dapat mengancam keutuhan tatanan dan kehidupan sosial pada masyarakat, hal ini tertuang dalam Pasal 28H bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan (kemandirian) untuk mewujudkan pembangunan melalui upaya-upaya yang mampu memberdayakan Masyarakat di Daerah. Kesejahteraan sebagai suatu tujuan dari otonomi daerah akan terwujud manakala otonomi dipahami sebagai otonomi masyarakat daerah, bukan hanya otonomi pemerintahan daerah. Setidak tidaknya makna filosofis itu terlihat melalui substansi yang tertuang dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yakni terdapat 3 (tiga) hal yang diturunkan sebagai implementasi/ penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu;

1. Menciptakan kepastian hukum, efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang/kesempatan bagi masyarakat ikut berperan serta dalam proses pembangunan.

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi Daerahnya salah satu permasalahan sosial tersebut adalah perilaku penyimpangan seksual. Permasalahan perilaku penyimpangan sosial tidak dapat diselesaikan begitu saja tanpa peran serta Pemerintah Daerah yang dalam ini dilakukan juga oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, guna mencegah terjadinya dampak sosial atas perilaku penyimpangan seksual.

Kabupaten Bandung tercatat pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.718.660 (tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh enam) jiwa, dengan luas wilayah sebesar 1.762,40 km² dapat dirata-ratakan kepadatan penduduk yakni 2.110 (dua ribu seratus sepuluh) jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk 2,93% (dua koma sembilan tiga persen). Potensi perilaku penyimpangan seksual sangat mungkin terjadi di Kabupaten Bandung, hal ini didasari banyaknya laporan/pengaduan masyarakat terhadap perilaku penyimpangan seksual yang terjadi di Kabupaten Bandung, diantaranya laporan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan terhadap viralnya Perempuan bercadar pamer kelamin di Kebun Teh Rancabali Kabupaten Bandung;
2. Pelaporan terkait pemerkosaan 3 santriwati oleh Pengelola Ponpes di Ciparay Kabupaten Bandung;
3. Pelaporan terhadap viralnya Aksi Pemotor di Kabupaten Bandung pamerkan Alat Vital;
4. Pelaporan adanya komunitas penyuka sesama jenis di wilayah Kabupaten Bandung;
5. Pelaporan terhadap pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada 2 orang anaknya;
6. Pelaporan adanya pria yang sudah beristri menyodomi anak berusia 14 tahun;
7. Pelaporan adanya pria yang sering merekam bagian sensitif tubuh Wanita dan memperjual belikannya di media sosial;
8. Beberapa perilaku penyimpangan seksual lainnya yang telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Perilaku penyimpangan seksual tersebut tidak dapat dianggap remeh, karena perilaku tersebut dapat menggerogoti moral, serta akhlak Masyarakat yang tentunya dapat menjadi dampak sosial yang tidak dapat dihindari bagi Pemerintah Kabupaten Bandung. Peran serta Pemerintah Kabupaten Bandung maupun partisipasi aktif dari Masyarakat Kabupaten Bandung serta para penegak hukum dalam menanggulangi penyimpangan seksual ini sangat diperlukan, mengingat penyimpangan seksual dalam bentuk apapun tidak hanya melanggar hak asasi manusia, namun sudah menjadi permasalahan serius berkaitan dengan masalah sosial, hukum dan agama, yang cepat atau lambat akan menghantarkan negara, khususnya generasi muda pada gerbang kehancuran.

Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan terhadap perilaku penyimpangan seksual diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Perilaku laki-laki yang meniru seperti perempuan atau perempuan meniru laki-laki ini mencakup gejala ketidakpuasan seseorang pada jenis kelamin yang dimilikinya, karena merasa memiliki seksualitas yang berlawanan, ketidakpuasan ini diwujudkan dengan berbagai cara mulai dari merubah kebiasaan jalan, bicara, pakaian, bahkan sampai pada usaha mengoperasi genitalnya.

huruf c

yang dimaksud dengan “alat vital” merupakan organ intim laki-laki atau perempuan seperti penis dan dubur pada laki-laki serta payudara dan vagina untuk perempuan.

yang dimaksud dengan “di depan umum” adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi atau dilihat atau diakses setiap orang, seperti media elektronik.

huruf d

yang dimaksud dengan “voyeurism” adalah penderita kelainan seksual yang memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang lain yang sedang telanjang, mandi atau bahkan berhubungan seksual.

huruf e

penyimpangan seksual lainnya yang secara agama, budaya, norma sosial, psikologis dan/atau medis dinyatakan sebagai penyimpangan seksual merupakan kegiatan seksual yang dianggap menyimpang oleh sebagian besar Masyarakat sesuai dengan kondisi wilayah setempat berdasarkan norma agama, norma sosial dan secara medis yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang seperti majelis ulama indonesia, Kementerian agama dan/atau dokter atau psikiater.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud “homoseksual” adalah rasa tertarik dan mencintai pada jenis kelamin sejenis, untuk kaum pria sering juga dikenal dengan istilah “gay”, sedangkan pada wanita disebut “lesbian”.

huruf b

Yang dimaksud “biseksualitas” adalah ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita.

huruf c

Yang dimaksud “*pedofilia*” adalah orang dewasa yang menyalurkan kepuasan seksnya pada anak-anak. Tindakan pedofilia dapat berupa:

- membelai, mencium, mendekap, menimang dan tindakan manipulasi tubuh anak-anak lainnya;
- melakukan senggama dengan anak-anak.

huruf d

Yang dimaksud “*insestus*” adalah merupakan hubungan seks diantara pria dan wanita yang masih memiliki hubungan sedarah.

huruf e

Yang dimaksud “*gerontopilia*” adalah suatu perilaku penyimpangan seksual dimana pelaku jatuh cinta dan mencari kepuasan seksual kepada orang yang sudah berusia lanjut (nenek atau kakek).

huruf f

Yang dimaksud “*threesome*” adalah berhubungan seks dengan lebih dari 1 (satu) orang secara bersamaan.

huruf g

Yang dimaksud “*triolisne*” adalah kepuasan ketika melihat pasangan berhubungan seks dengan orang lain

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

yang dimaksud dengan “penyuluh sosial” adalah Aparatur Sipil Negara yang memangku jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan

kesejahteraan sosial dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang yang dimaksud dengan “pekerja sosial” adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan upaya Kesejahteraan Sosial dilingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya yang dimaksud dengan “penyuluh kesehatan Masyarakat” adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

yang dimaksud dengan “konseling” adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi.

Huruf b

yang dimaksud dengan “pemulihan terhadap korban” adalah segala upaya untuk penguatan korban perilaku penyimpangan seksual agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis dapat berbentuk pemulihan trauma melalui pemberian hiburan dan dukungan secara psikis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

yang dimaksud dengan “advokasi” adalah suatu pembelaan terhadap seseorang atau pihak yang bermasalah, untuk diberi pertolongan agar mendapat haknya.

Huruf e

yang dimaksud dengan “bimbingan sosial” adalah bimbingan untuk membantu seseorang dalam mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi dengan budi pekerti luhur dan tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan.

yang dimaksud dengan “bimbingan Rohani” adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya, agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul pada diri pribadinya suatu harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

yang dimaksud dengan “Bentuk lainnya” meliputi penelitian, observasi dan/atau survey lapangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

yang dimaksud dengan “dunia usaha” adalah setiap usaha perorangan atau badan usaha

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 99